



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU GUNUNGKIDUL

# PIAGAM

Nomor : 074/P.1/III/2008

Dengan ini Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan piagam pendirian sekolah kepada :

Nama Sekolah : **RAUDHATUL ATHFAL MASYITHOH (RAM) JENTIR**

Berdiri Tanggal : 14 JULI 2008

Alamat Sekolah : JENTIR, SAMBIREJO, NGAWEN, GUNUNGKIDUL

Kemudian harap menjadikan maklum bagi yang bersangkutan

Wonosari, 14 JULI 2008  
LP Ma'arif NU Gunungkidul  
Ketua  
  
Drs. H. Suharto  




# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Brigjen Katamso No. 13 Wonosari Gunungkidul ☎ 391313 Kode Pos 55813

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03/ - / PP.01.1/744 /2008

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

### T E N T A N G

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat – sifat alami anak, dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal / Bustanul Athfal ( RA/BA ) swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa RA/BA swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pendirian RA/BA sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.
- KEDUA : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik RA/BA dan piagam pendirian RA/BA.
- KETIGA : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing – masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 28 Agustus 2008

Kepala

Drs.HM. Sabbikhis, M.A.  
NIP. 150169293

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : Kd.12.03/ - / PP.01.1/ 744/2008

TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL ( RA/BA ) SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL / BUSTANUL ATHFAL ( RA / BA )**

| NO | NAMA RA/BA                  | NOMOR STATISTIK<br>RA/BA | ALAMAT                               |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                           | 3                        | 4                                    |
| 1  | RA Masyithoh Kwarasan Wetan | 01.2.34.03.11.060        | Kwarasan Wetan, Kedungkeris, Nglipar |
| 2  | RA Masyithoh Glompong       | 01.2.34.03.11.061        | Glompong, Pengkol, Nglipar           |
| 3  | RA Masyithoh Ngimbang       | 01.2.34.03.12.062        | Ngimbang, Watusigar, Ngawen          |
| 4  | RA Masyithoh Sambeng II     | 01.2.34.03.12.063        | Sambeng II, Sambirejo, Ngawen        |
| 5  | RA Masyithoh Jentir         | 01.2.34.03.12.064        | Jentir, Sambirejo, Ngawen            |

Wonosari, 28 Agustus 2008

Kepala



Drs. HM. Sabbikhis, M.A  
NIP. 150169293